

BAB IV

**TINJAUAN AGAMA ISLAM TERHADAP HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG
JAMINAN FIDUSIA**

A. Hak Kekayaan Intelektual dalam Pandangan Islam

Kajian soal Hak Kekayaan Intelektual menurut Islam datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), lembaga yang menjadi wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Menurut MUI, perlindungan Hak Cipta tidak bertentangan dengan syariat Islam.

MUI bahkan mengeluarkan fatwa khusus berkaitan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, yaitu fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta. Pendapat MUI menggolongkan Hak Cipta sebagai barang berharga yang boleh dimanfaatkan secara syara' (hukum Islam), mengutip pendapat cendekiawan muslim Beirut, Dr Fathi al-Duraini dalam kitabnya *Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islam al-Muqaran*.¹⁵⁷

“Mayoritas ulama dari kalangan Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaat tergolong harta berharga, sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara' (hukum Islam) (Dr Fathi al-Duraini, *Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islam al –Muqaran*. [Beirut: Mu'sassah al Risalah, 1984], h.20).”¹⁵⁸

Berkenaan dengan hak kepengarangan (*haqq al-ta'lif*), salah satunya hak cipta, MUI mengutip pendapat Wahbah al-Zuhaili. Ilmuwan muslim itu berpendapat bahwa hak kepengarangan dilindungi oleh hukum Islam. Karenanya,

¹⁵⁷ Hukum Online, “Mengkaji Hak Kekayaan Intelektual dari Kacamata Hukum Islam”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/ho19234/mengkaji-hak-kekayaan-intelektual-dari-kacamata-hukum-islam>, diakses pada tanggal 5 Januari 2019.

¹⁵⁸ *Ibid.*

mencetak ulang atau mengkopi buku tanpa izin merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang.¹⁵⁹

“Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara' (hukum Islam), atas dasar kaidah (istishlah) tersebut, mencetak ulang atau meng-copy buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara' dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya. (Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, [Bairut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998] juz 4, hl 2862).¹⁶⁰

Zaman dahulu kekayaan hanya terbatas pada materi, di zaman sekarang kekayaan telah mencakup berbagai hal-hal lain. Dapat berupa hal non-materi, diantaranya Hak Kekayaan Intelektual seperti hak cipta, paten, merek, dan lain-lain. Perubahan persepsi masyarakat semacam ini dalam syari'at Islam dapat diterima, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam menentukan hukum. Ringkasan ini berdasarkan beberapa alasan sebagai berikut¹⁶¹:

1. Syari'at Islam datang bukan untuk mengekang urusan hidup umat manusia. Akan tetapi Islam datang untuk memfilter aktifitas dan tradisi mereka, yang menguntungkan dipertahankan dan disempurnakan, sedang merugikan dijauhkan. Karena itu, setiap perintah agama pasti manfaatnya lebih besar dari kerugiannya dan sebaliknya, setiap larangan agama, pasti kerugiannya melebihi manfaatnya. (1/138)

Bila demikian adanya, maka pengakuan dan penghargaan masyarakat internasional terhadap kekayaan intelektual seseorang, tidak bertentangan dengan syari'at. Karena pengakuan ini, mendatangkan banyak kemaslahatan bagi umat manusia. (*Qararat Al Majma' Al Fiqhi Al Islami* hal: 192).

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ *Ibid.*

¹⁶¹ Pengusaha Muslim, “Hak Kekayaan Intelektual Dalam Islam”, <https://pengusahamuslim.com/1488-hak-kekayaan-intelektual-dalam-islam.html>, diakses pada tanggal 5 Januari 2019.

2. Harta kekayaan atau yang dalam bahasa arab disebut dengan *al-maal* sebagaimana ditegaskan oleh Imam Syafii adalah: “*Setiap hal yang memiliki nilai ekonomis sehingga dapat diperjual-belikan, dan bila dirusak oleh orang lain, maka ia wajib membayar nilainya, walaupun nominasi nilainya kecil.*” (*Al Umm* 5/160).

Atau: “*Segala sesuatu yang bermanfaat atau dapat dimanfaatkan, baik berupa benda atau kegunaan benda*”, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Az Zarkasyi. (*Al Mantsur fil Qawaid* oleh Muhammad bin Bahadar Az Zarkasyi As Syafi’i 3/222).

Atau: “*Segala sesuatu yang kegunaannya halal walau tidak dalam keadaan darurat*”, sebagaimana diungkapkan oleh para ulama’ mazhab Hambali. (*Syarah Muntahal Iradaat* oleh Al Bahuti 2/7).

Berikut merupakan dalil yang menguatkan tentang pengakuan terhadap Kekayaan Intelektual:

1. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu*” (QS. An Nisa’: 29)

Ayat ini dengan tegas mensyaratkan agar anda tidak menggunakan harta kekayaan orang lain, kecuali melalui perniagaan yang didasari atas asas suka sama suka. Dan kekayaan intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan seseorang¹⁶².

2. Sahabat Ibnu ‘Abbas meriwayatkan dari Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ
Artinya: “*Sesungguhnya hal yang paling layak untuk engkau pungut upah karenanya ialah kitabullah.*” (HR Muttafaqun ‘alaih).
3. Sahabat Sahl bin Saad mengisahkan: Ada seorang wanita yang datang menjumpai nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* lalu wanita itu berkata: “*Sesungguhnya aku*

¹⁶² *Ibid.*

telah menghibahkan diriku kepada Allah dan Rasul-Nya.” Mendengar ucapan wanita itu, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menjawab: “*Aku sedang tidak berhasrat untuk menikahi wanita lagi.*” Spontan ada seorang lelaki yang berkata: “*Bila demikian, nikahkanlah aku dengannya.*” Menanggapi permintaan sahabatnya itu, Nabi bersabda: “*Berilah ia mas kawin berupa pakaian.*” Lelaki itu menjawab: “*Aku tidak memilikinya.*” Kembali Nabi bersabda: “*Bila demikian, berilah ia mas kawin walau hanya cincin besi (walau sedikit).*” Kembali sahabat itu mengutarakan alasannya. Sehingga Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bertanya kepadanya: “*Surat ini dan itu.*” Akhirnya Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: “*Aku telah menikahkanmu dengan mas kawin surat-surat Al Quran yang telah engkau hafal.*” (HR Muttafaqun ‘alaih).

4. Abu Hurairah *radhiallahu ‘anhu* menuturkan: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

Artinya: “*Umat Islam berkewajiban untuk senantiasa memenuhi persyaratan mereka.*” (HR Abu Dawud, Al Hakim, Al Baihaqy dan oleh Al Albany dinyatakan sebagai hadits shahih).

Tatkala anda membeli suatu karya ilmiah atau program, atau yang serupa, berarti anda telah menyetujui persyaratan yang dibuat oleh penulis atau pemilik program atau karya tersebut. Dan berdasarkan keumuman hadits ini, maka harus memenuhi persyaratan tersebut.

5. Sahabat Abdullah bin Amer bin Al ‘Ash *radhialahu ‘anhu* mengisahkan: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: “*Barang siapa mendambakan dirinya dijauhkan dari api neraka, dan dimasukkan ke surga, hendaknya ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaknya ia memperlakukan orang lain dengan perilaku yang ia suka untuk diperlakukan dengannya.*” (HR Muslim).

Hak Kekayaan Intelektual yang sudah ditetapkan sebagai *mal* (harta) dalam Islam merupakan salah satu bentuk bahwa Islam berkembang mengikuti arus perkembangan ekonomi, walaupun tidak ada ketentuan khusus baik dari ayat al-

Qur'an maupun al-Hadits, secara ijtihadi dapat didasarkan pada 'urf dan masalah mursalah.¹⁶³

Tindakan pemerintah mengatur hak kekayaan intelektual bagi warga negaranya tidak bertentangan dengan kaidah hukum islam:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “*Tasharuf (tindakan) imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan*”.¹⁶⁴

Upaya pemerintah membuat aturan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual bagi warga negaranya, disamping mendasarkan pada 'Urf (adat) maupun masalah mursalah, juga adanya hadits Nabi SAW yang memberi isyarat bahwa dari hadits tersebut dapat dibangun teori atas asas hukum Islam bahwa setiap transaksi muamalat harus bebas dari cacat kehendak dari para pihak ketika membuat akad. Dalam hukum Islam, cacat kehendak meliputi paksaan, penipuan dan kekhilafan.¹⁶⁵

Berbagai macam cara dan bentuk muamalah yang ditawarkan dalam Islam, namun tidak semua bentuk muamalah dalam hukum Islam sejalan dengan perkembangan ekonomi yang semakin meluas, dan salah satu cara perluasan usaha yaitu dengan cara pemberian lisensi. Hak Kekayaan Intelektual yang dapat di lisensikan terdiri dari hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, tata letak sirkuit dan varietas tanaman.¹⁶⁶

Allah Berfirman dalam surah al-Maidah ayat 2 yang berbunyi¹⁶⁷:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى
الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

¹⁶³ Harunfai, “Bisnis Waralaba Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Hukum Muamalat)”, <http://harunfai.wordpress.com/2011/07/15/bisnis-waralaba-perspektif-hukum-islam-tinjauan-hukum-muamalat/>, diakses pada tanggal 5 Januari 2019.

¹⁶⁴ Asymuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1975) hal. 60

¹⁶⁵ Harunfai, *loc.cit.*

¹⁶⁶ *Ibid.*

¹⁶⁷ BAB III, “*Analisis Pengaturan dan Pelaksanaan Lisensi Menurut Undang-Undang HAKI dan Hukum Islam*”, <http://etheses.uin-malang.ac.id/338/8/10220098-BAB%20III.pdf>, diakses pada tanggal 5 Januari 2019.

Artinya: *“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah maha berat siksa-Nya”*.

Dari ayat diatas menunjukkan bahwa dianjurkannya tolong menolong sesama muslim, karena sebagai makhluk allah terkadang meletakkan rahmat dan rizki seseorang didalam rahmat yang lainnya, lisensi merupakan salah satu pertolongan dalam bentuk wewenang atas kemanfaatan dari suatu barang atau jasa yang dimiliki pemiliknya.¹⁶⁸

Dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual disebutkan bahwa bagi pihak lain mempunyai wewenang untuk mendapatkan hak terkait Hak Kekayaan Intelektual yang ingin dimiliki oleh pemilik HKI, hal demikian diperoleh dengan jalan lisensi, yaitu izin dari pemilik atau pemegang HKI yang diberikan kepada penerima HKI untuk menggunakan, memperbanyak, mengumumkan atau hal lainnya terkait pengadaan lisensi tersebut.¹⁶⁹

Dalam Islam juga mengajarkan sesama manusia untuk memberikan rahmatnya kepada yang lain, karena mungkin sebagian rahmat yang Allah berikan ada pada kekayaan yang dimiliki oleh orang lain. Seperti dijelaskan dalam FirmanNya¹⁷⁰:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سُلْحَابًا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا
يَجْمَعُونَ

Artinya: *“Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian dari mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”* (QS. al-Zukhruf (43):32).

Namun dari pada itu, untuk dapat menggunakan kepimilikan orang lain Islam juga menganjurkan adanya perizinan, karena Islam tidak mengajarkan umatnya untuk menikmati kekayaan orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya yang akan

¹⁶⁸ Ibid.

¹⁶⁹ Ibid.

¹⁷⁰ Ibid.

berakibat melakukan pelanggaran hukum (pencurian). Islam sangat hati-hati dalam memberikan hukum dan keluasan bertindak.¹⁷¹

Pemilik HKI berhak memberikan Lisensi mereka kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang (memperbanyak, menggunakan, menyebarkan, menjual dan kegiatan ekonomi lainnya).¹⁷² Hal ini sesuai dengan apa yang tersirat dalam KUH Perdata Pasal 1339 bahwa “suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”¹⁷³.

Islam memotivasi agar transaksi utang yang dilakukan di tengah masyarakat dicatat. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mendektekan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya.” (QS. al-Baqarah (2):282).

Dalam Islam pada masa sahabat telah diperbolehkan adanya akad *Ijarah*, hal ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat *Ijarah* sebagaimana kebutuhan mereka terhadap barang yang riil.¹⁷⁴ Syafi’iyah juga mendefinisikan

¹⁷¹ *Ibid.*

¹⁷² *Ibid.*

¹⁷³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, pasal 1339, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), hal. 324.

¹⁷⁴ <http://etheses.uin-malang.ac.id/338/8/10220098-BAB%20III.pdf>, *op.cit.*

Ijarah sebagai akad atas suatu manfaat yang mengandung maksud tertentu, serta dapat diderikkan dan kebolehan dengan pengganti tertentu.¹⁷⁵

Pemanfaatan lisensi yang berupa izin dari pemilik HKI ke pihak lain ditentukan jangka waktunya dan disebutkan didalam perjanjiannya. Ulama Syafi'ah berpendapat bahwa penentuan masa awal akad dalam *Ijarah* adalah syarat yang harus disebutkan dalam akad karena dengan tidak adanya penentuan menyebabkan ketidakjelasan waktu sehingga objek akad *Ijarah* pun menjadi tidak jelas.¹⁷⁶

Perjanjian Lisensi harus dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya sehingga mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُجَلَّى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki” (QS al-Maidah (5):1).

Penjelasan tersebut di atas menunjukkan bahwa *Ijarah* merupakan akad lazim (mengikat) para pihak, sehingga dalam melaksanakan akad *Ijarah* dianjurkan dalam bentuk tertulis. Secara etimologis perjanjian dalam hukum Islam diistilahkan dengan *mu'ahadah ittifaq* atau akad¹⁷⁷. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.¹⁷⁸

¹⁷⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), hal. 387.

¹⁷⁶ *Al-Muhadzdzab fi fiqh imam al syafi'i*, vol. 1, hal. 396

¹⁷⁷ <http://etheses.uin-malang.ac.id/338/8/10220098-BAB%20III.pdf>, *op.cit.*

¹⁷⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 1.

B. Jaminan Fidusia dalam Pandangan Islam

Mengingat perkembangan perusahaan pembiayaan berjalan demikian cepat maka perlu pula dicermati masalah jaminan fidusia yang pada umumnya diikutkan dalam perjanjian kredit atau hutang piutang antara perusahaan pembiayaan dengan nasabah. Untuk itu sangat penting untuk diketahui bagaimanakah implementasi UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pada perusahaan pembiayaan ini.¹⁷⁹

Keberadaan norma-norma lain selain hukum positif yang berlaku di Indonesia diantaranya adalah kebiasaan, adat-istiadat dan agama. Norma-norma ini pada satu sisi cukup memperkaya khasanah hukum di Indonesia, mengingat banyak pula masyarakat yang memakai norma adat, kebiasaan atau norma agama dalam menyelesaikan permasalahannya. Hal ini juga berarti norma-norma tersebut cukup membantu dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Sebagian besar masyarakat Indonesia adalah umat Islam. Persentase umat Islam di Indonesia yang cukup besar ini secara inheren membawa pula pada satu kesimpulan tentang signifikansi norma-norma agama Islam di Indonesia. Sebagai sebuah agama, Islam tidak hanya mengatur perilaku ritual peribadatan tetapi juga kemasyarakatan seperti perkawinan, politik dan ekonomi. Satu hal yang cukup kental dalam Islam adalah struktur hukum yang cukup kuat mengikat setiap perilaku umatnya. Di dalam Islam ada istilah haram (tidak boleh dilakukan), sunnah (dianjurkan dilakukan), wajib (harus dilakukan) dan mubah (boleh dilakukan). Selain itu struktur hukum juga memiliki kerangka yang cukup jelas terutama dalam sumber hukumnya berturut-turut sesuai prioritasnya yaitu al-Qur'an dan Sunnah, termasuk al-Ra'yu seperti ijma, qiyas, istihsan dan sebagainya. Karena itu setiap perilaku umat Islam apakah dalam wilayah privat ataupun publik selalu terkait dengan norma-norma agama Islam. Wajar untuk dipertanyakan apakah fidusia yang dipraktikkan dalam sejumlah perusahaan pembiayaan relevan dengan hukum bisnis Islam.¹⁸⁰

¹⁷⁹ Rizka, "Fidusia Dalam Lingkup Hukum Jaminan Dilihat Dari Sudut Pandangan Islam", (Jurnal Edutech, vol. 2, No. 1, Maret 2016), hal. 75.

¹⁸⁰ *Ibid.*

Fatwa ekonomi Syariah yang telah hadir, secara teknis menyuguhkan model pengembangan bahkan pembaharuan fiqh muamalah maliyah (fiqh ekonomi). Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi tabyin dan tarjih. Tabyin artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praktek bagi lembaga keuangan, khususnya yang diminta oleh praktisi ekonomi ke DSN (Dewan Syariah Nasional), sedangkan tarjih yaitu memberikan petunjuk (*guidance*) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang norma ekonomi Syariah.¹⁸¹

Fatwa ekonomi Syariah DSN ini tidak hanya mengikat bagi praktisi lembaga ekonomi Syariah melainkan juga bagi warga masyarakat Islam Indonesia, apalagi fatwa-fatwa ini ini telah dijadikan hukum positif melalui peraturan Bank Indonesia (PBI). Bahkan DPR telah mengamandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang secara tegas memasukkan masalah ekonomi syariah sebagai wewenang pengadilan agama. Menarik dan penting untuk dikaji bagaimana relevansi antara pelaksanaan fidusia dalam lembaga pembiayaan dengan hukum bisnis Islam yang umumnya merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional karena hal-hal sebagai berikut¹⁸²:

1. Sebagian besar masyarakat Indonesia adalah beragama Islam
2. Telah dikeluarkannya beberapa fatwa yang mengikat masyarakat

Hasil Fatwa DSN MUI yang kini berbentuk kompilasi hukum ekonomi Syariah yang didalamnya terdapat pula aturan tentang perusahaan pembiayaan.

Dalam kegiatan bisnis, jenis perikatan yang terpenting adalah perikatan yang lahir karena perjanjian. Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Dengan pengertian ini, ada tiga unsur yang dapat ditarik kesimpulan, yaitu ¹⁸³:

- a) Ada orang yang menuntut, atau yang dalam istilah bisnis biasa disebut kreditur

¹⁸¹ *Ibid.*

¹⁸² *Ibid.*, hal 76.

¹⁸³ *Ibid.*

b) Ada orang yang dituntut, atau yang dalam istilah bisnis biasa disebut debitur

c) Ada sesuatu yang dituntut, yaitu prestasi.

Prestasi umumnya terdiri atas tiga jenis, yaitu: berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, atau menyerahkan sesuatu. Pihak yang tidak melakukan prestasi disebut bahwa pihak tersebut telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi ini dapat terjadi dalam hal ¹⁸⁴:

a) Tidak berbuat sesuatu yang telah diperjanjikan

b) Tidak menyerahkan sesuatu yang telah diperjanjikan

c) Berbuat sesuatu atau menyerahkan sesuatu tetapi terlambat atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan

d) Melakukan sesuatu yang menuntut perjanjian seharusnya tidak dilakukan.

Dengan terikatnya para pihak dalam suatu perjanjian, para pihak harus melaksanakannya karena setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Secara teoritis dikenal ada dua jenis perjanjian, yaitu perjanjian nominatif dan perjanjian innominatif.¹⁸⁵ Perjanjian nominatif adalah jenis-jenis perjanjian yang telah diatur dalam undang-undang (KUHPerdara), sedangkan perjanjian innominatif adalah jenis perjanjian yang tidak diatur dalam undang-undang (KUHPerdara), tetapi lahir dengan sendirinya karena adanya asas kebebasan berkontrak.¹⁸⁶

Terdapat kaitan erat antara perjanjian dan perikatan. Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak lain, yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Pihak yang menuntut sesuatu tadi dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan yang berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut dinamakan debitur atau si berutang. Perikatan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdara). Dari kedua

¹⁸⁴ *Ibid.*

¹⁸⁵ *Ibid.*

¹⁸⁶ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008) hal. 1.

pengertian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa perikatan merupakan merupakan pengertian yang abstrak yaitu hak dan kewajiban, sedangkan perjanjian merupakan pengertian yang konkrit yaitu perbuatan. Karena itu dapat dibandingkan bahwa kejadian adalah perjanjian sedang akibat adalah perikatan.¹⁸⁷

Secara historis jaminan fidusia merupakan pengembangan dari hukum Barat (Belanda) berdasarkan yurisprudensi. Fidusia merupakan bentuk jaminan yang timbul dari perjanjian innominatif (tidak diatur dalam KUHPerdara) yang bersifat *accessoir* karena adanya asas kebebasan kontrak. Bagaimanakah hukum Islam menyerap konsep hukum ini sebagai aturan hukum yang dapat diterima.¹⁸⁸

Konsep hukum dalam ajaran Islam berbeda dengan konsepsi hukum pada umumnya. Dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan wahyu ilahi. Oleh karena itu, ia disebut syariah yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia. Praktek ekonomi yang berkembang kini semakin luas dan beragam. Karena itu diperlukan aturan-aturan hukum yang baru dan diperbaharui agar dapat mengatasi masalah-masalah ekonomi yang memerlukan penanganan hukum. Hukum akan kehilangan eksistensi dan fungsinya jika tidak mampu mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat. Melalui kerangka hukum Islam (sumber-sumber hukum Islam dan metode penetapannya) yang elastis, sebenarnya hukum Islam selamanya tak akan kehilangan eksistensi. Tetapi jika hukum Islam hanya berhenti pada tingkat wacana dan tidak mendapat pengesahan dari pemerintah, ia tetap tidak akan memiliki kemampuan mengikat yang pada akhirnya hukum Islam tetap kurang memiliki eksistensinya dan fungsinya di masyarakat.¹⁸⁹

Berbagai masalah dibahas dalam bingkai hukum Islam dari analisa tekstual dan kontekstual Al Qur'an, Sunnah (hadis), *ijma*, *ijtihad*, *qiyas* sampai kepada penetapan hukumnya. Tetapi sanksi yang dikenakan berdasarkan penetapan hukum tersebut tidak akan memiliki kemampuan mengikat jika tidak disahkan oleh pemerintah sebagai hukum yang berlaku. Pada akhirnya tetaplah hanya berupa sebuah wacana dan sekalipun telah menghasilkan penetapan hukum (halal, haram atau sanksi-sanksi tertentu) hal itu hanya dianggap sebagai sebuah pilihan

¹⁸⁷ J. Satrio, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995), hal.10.

¹⁸⁸ Rizka, *op.cit.*, hal. 80.

¹⁸⁹ *Ibid.*

bagi para pelaku bisnis yang semuanya tergantung pada tingkat keterikatan dan konsistensi setiap pribadi muslim terhadap hukum Islam.¹⁹⁰

Terbentuknya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bukan hanya disebabkan Pengadilan Agama kini berwenang menangani kasus-kasus hukum ekonomi Syariah, tetapi lebih dari itu masyarakat sudah sangat membutuhkan kepastian hukum dalam kontrak bisnis Syariah. Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat merujuk kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam yang pernah dibuat pada zaman kekhalifahan Turki Usmani yang tentu saja disesuaikan dengan aktivitas ekonomi di zaman modern ini.¹⁹¹

Ada banyak hal yang perlu diperhatikan dan diperhitungkan dalam pembentukan kompilasi hukum ekonomi Syariah dan praktek bisnis Syariah di lapangan. Kejayaan ekonomi Islam pada zaman Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah dan Bani Abassiyah telah memberikan inspirasi kepada beberapa Negara muslim kontemporer untuk meniru sistem tersebut. Proses peniruan ini tidak selamanya berjalan mulus karena sistem yang ditiru adalah sistem yang komplet (*kaffah*), sedangkan yang meniru melakukannya dengan parsial.¹⁹²

Terhadap kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh Perusahaan Pembiayaan tersebut dimungkinkan untuk penerapan Prinsip Syariah dalam operasionalnya. Adanya menjadi semakin jelas setelah pada hari Senin, 10 Desember 2007, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) melalui Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor Per-03/BL/2007 dan NomorPer-04/BL/2007 telah menerbitkan satu paket regulasi yang terkait dengan Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah, yaitu Peraturan tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan tentang Akad-Akad Yang digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.¹⁹³

Penerbitan paket regulasi tersebut adalah untuk memberikan landasan hukum yang memadai berkaitan dengan kegiatan Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah serta guna memenuhi kebutuhan

¹⁹⁰ *Ibid.*

¹⁹¹ Ali Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal. 29.

¹⁹² Rizka, *op.cit.*, hal. 81.

¹⁹³ *Ibid.*

masyarakat pada industri pembiayaan memerlukan keragaman sumber pembiayaan dan pendanaan berdasarkan pada Syariat Islam.¹⁹⁴ Adapun dasar diperbolehkannya bersandar pada ketentuan hukum yaitu dari Suhaib ra, menurutnya Rasulullah bersabda¹⁹⁵:

عَنْ سُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبُرْكَهُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن
ماجه)

Artinya: “Tiga perkara di dalamnya terdapat keberkahan: menjual secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), mencampur tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah dan bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah).

Beberapa ketentuan mengenai murabahah yang tertuang dalam Pasal 23 Peraturan Ketua Bapepam dan LK No. PER-04/BL/2007 adalah sebagai berikut :

1. Murabahah dilakukan berdasarkan pesanan, atau tanpa pesanan.
2. Dalam pelaksanaan murabahah berdasarkan pesanan, Perusahaan Pembiayaan sebagai penjual (*ba'i*) melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari konsumen sebagai pembeli (*musytari*).
3. Murabahah berdasarkan pesanan bersifat mengikat atau tidak mengikat pihak yang berhutang untuk membeli barang yang dipesannya.
4. Dalam pelaksanaan murabahah berdasarkan pesanan bersifat mengikat, konsumen sebagai pembeli (*musytari*) tidak dapat membatalkan pesannya.

Perusahaan Pembiayaan yang memberikan Pembiayaan Konsumen berdasarkan akad murabahah ini mempunyai hak antara lain: memperoleh bayaran dari konsumen sebesar harganya secara angsuran sesuai yang diperjanjikan, mengambil kembali obyek Murabahah apabila konsumen sebagai pembeli (*musytari*) tidak mampu membayar angsuran sebagaimana diperjanjikan, dan menentukan penyedia barang (*supplier*) dalam pembelian obyek Murabahah. Perusahaan Pembiayaan Konsumen ini di mana ia bertindak sebagai penjual (*ba'i*) mempunyai kewajiban antara lain: menyediakan obyek Murabahah sesuai yang

¹⁹⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 32.

¹⁹⁵ Rizka, *loc.cit.*

disepakati bersama dengan konsumen sebagai pembeli (*musytari*) dan menjamin obyek Murabahah tidak terdapat cacat dan dapat berfungsi dengan baik.¹⁹⁶

Dalam menyediakan obyek Murabahah Perusahaan Pembiayaan Konsumen dapat mewakili pembelian barang tersebut kepada konsumen berdasarkan prinsip wakalah, yaitu perjanjian (*akad*) di mana pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada pihak yang menerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. Dalam hal pembiayaan konsumen ini pihak yang diberi kuasa adalah konsumen selaku pihak yang berkepentingan mendapatkan pembiayaan untuk kebutuhan konsumsi.¹⁹⁷

Konsumen juga memiliki hak dan kewajiban antara lain yakni hak untuk menerima obyek Murabahah dalam keadaan baik dan siap dioperasikan, kewajiban membayar angsuran dan biaya-biaya lainnya sesuai yang diperjanjikan dan mengembalikan atau menitipjualkan obyek yang dibiayai.¹⁹⁸

Obyek Murabahah harus memenuhi ketentuan paling kurang: dapat dinilai dengan uang, dapat diterima oleh konsumen, tidak dilarang oleh syariah Islam, dan spesifikasinya harus dinyatakan dengan jelas, antara lain melalui identifikasi fisik, kelaikan, dan jangka waktu pemanfaatannya. Secara konkrit obyek Murabahah ini antara lain dapat berupa kendaraan bermotor, rumah, barang-barang elektronik, alat-alat rumah tangga bukan elektronik, dan barang konsumsi lainnya.¹⁹⁹

Perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang mendasarkan pada akad murabahah ini paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut²⁰⁰:

- a) Identitas Perusahaan Pembiayaan dan konsumen.
- b) Spesifikasi Obyek murabahah meliputi nama, jenis, jumlah, ukuran dan tipe.
- c) Harga jual, harga beli dan cara pembayaran angsuran.
- d) Jangka waktu.
- e) Ketentuan jaminan dan asuransi.

¹⁹⁶ *Ibid.*, hal. 82.

¹⁹⁷ *Ibid.*

¹⁹⁸ *Ibid.*

¹⁹⁹ *Ibid.*, hal. 83.

²⁰⁰ *Ibid.*

- f) Ketentuan mengenai uang muka.
- g) Ketentuan mengenai diskon/potongan.
- h) Ketentuan mengenai pengakhiran transaksi yang belum jatuh tempo.
- i) Ketentuan mengenai wanprestasi dan sanksi bagi konsumen yang menunda pembayaran angsuran, dan
- j) Hak dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Dokumentasi yang diperlukan dalam Murabahah oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen paling kurang meliputi: surat persetujuan prinsip (*offering letter*), surat permohonan realisasi Murabahah, akad Wakalah (bila diperlukan), tanda terima uang konsumen, dalam hal Perusahaan Pembiayaan (*ba'i*) mewakili kepada konsumen (*musytari*) melalui wakalah, akad Murabahah, perjanjian pengikatan jaminan, dan tanda terima barang.²⁰¹

Tetapi jika dicermati maka terdapat point-point khusus yang dapat menjadi bahan analisis adalah ada perusahaan pembiayaan yang melakukan praktek murabahah sebagai kontrak jual beli tunai dan kredit dan ada pula perusahaan pembiayaan yang berfungsi sebagai penyedia dana. Dalam Pasal 116 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tertulis: “Penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri dan pembelian ini harus bebas riba.”²⁰²

Dalam hal ini perlu dianalisis apakah perusahaan pembiayaan berperan sebagai penjual atau sebagai lembaga yang memberi hutang. Artinya apakah dalam kontrak yang dilakukan antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan itu transaksi hutang piutang murni ataukah kontrak jual beli dengan cicilan. Perlu pula dianalisis apakah dalam transaksi mengandung unsur riba atau tidak. Disamping itu apakah perusahaan pembiayaan melakukan kontrak jual beli atas suatu barang yang di atasnamakan penjual sendiri.²⁰³

Dalam murabahah dimungkinkan adanya kontrak jual beli dengan memakai jaminan seperti tercantum dalam pasal 127 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu:

²⁰¹ *Ibid.*

²⁰² *Ibid.*

²⁰³ *Ibid.*

“Penjual dapat meminta kepada pembeli untuk menyediakan jaminan atas benda yang dijualnya pada akad murabahah.”

Selanjutnya dalam Pasal 129 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tertulis:

“Akad murabahah dapat diselesaikan dengan cara menjual obyek akad kepada Lembaga Keuangan Syariah dengan harga pasar, atau nasabah melunasi sisa hutangnya kepada Lembaga Keuangan Syariah dari hasil penjualan obyek akad”. Dari Pasal 127 dan 129 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini maka sebenarnya dimungkinkan dipraktekannya jaminan fidusia dalam jual beli murabahah.²⁰⁴

Al-Qur’an memang tidak pernah secara spesifik menyinggung masalah *marabahah*, namun demikian, dalil diperbolehkan jual beli *murabahah* dapat dipahami dari keumuman dalil diperbolehkannya jual beli. *Murabahah* jelas-jelas bagian dari jual beli, dan jual beli secara umum diperbolehkan. Berdasarkan hal ini, maka dasar hukum diperbolehkannya jual beli *murabahah* berdasarkan ayat-ayat jual beli. Di antara ayat-ayat tersebut adalah²⁰⁵:

- a. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

²⁰⁴ Sujud Marguno, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri, 2009), hal. 19.

²⁰⁵ Imam, *op.cit.*, hal. 68-69.

- b. Firman Allah dalam surat Allah Al-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Berdasarkan ayat di atas, jual beli *murabahah* diperbolehkan karena berlakunya ayat secara umum. Allah berfirman: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Allah tidak berfirman “Allah telah menghalalkan jual beli *salam*, Allah telah menghalalkan jual beli *Khiyar*, Allah telah menghalalkan jual beli *murabahah*. Akan tetapi berfirman secara umum, yaitu menghalalkan jual beli. Kemudian ketika mengharamkan, Allah secara khusus menyebut riba. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli yang dihalalkan jauh lebih banyak daripada jual beli yang diharamkan.²⁰⁶

Dasar atau landasan yang berdasarkan Al-Sunnah antara lain²⁰⁷:

- a. Hadis Riwayat Abu Bakar:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ الْهَجْرَةَ ابْتِاعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
بِعَيْرَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلَنِي أَحَدَهُمَا ، فَقَالَ هُوَ لَكَ
بِعَيْرِ شَيْءٍ ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَمَا بَعِيرِ ثَمَنٍ فَلَا .“

Artinya: “Ketika Nabi Saw. hendak hijrah, abu bakar ra. membeli dua ekor unta Nabi Saw. kemudian berkata kepadanya: ‘biar aku membayar harga salah satunya.’ Abu Bakar menjawab: ‘Ambillah unta itu tanpa harus mengganti harganya’, Nabi SAW. kemudian menjawab: ‘Jika tanpa membayar harganya, maka aku tidak akan mengambilnya.’”

- b. Hadis riwayat dari Ibnu Mas’ud:

وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بَدَهُ يَزِدُهُ وَدَّهُ دَوَّازِدَهُ .“

²⁰⁶ *Ibid.*

²⁰⁷ *Ibid.*, hal. 70-71.

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud ra. membolehkan menjual barang dengan mengambil keuntungan satu atau dua dirham.”

c. Riwayat Waki:

“Waki menceritakan dari Abu Bahr dari kakeknya berkata: ‘Aku pernah melihat Ali ra. membawa sebuah kain tebal, dia berkata bahwa: ‘Aku membelinya seharga lima dirham, barangsiapa mau memberiku laba satu dirham, maka aku akan menjual kepadanya.’”

Berdasarkan landasan di atas, dapat dikatakan bahwa hukum jual beli *murabahah*, adalah boleh dengan berbagai syarat dan ketentuan yang berlaku. Artinya, jual beli semacam ini diperbolehkan apabila memenuhi syarat dan rukunnya.²⁰⁸

Istilah jaminan yang dikenal dalam Islam adalah *Rahn*. *Rahn* atau gadai adalah jaminan yang diserahkan oleh pihak pengutang kepada yang memberi utang. Pemberi utang mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang jaminan tersebut apabila pihak pengutang tidak mampu membayar utangnya saat jatuh tempo. Apabila uang hasil penjualan barang jaminan tersebut melebihi jumlah utang, maka sisanya harus dikembalikan kepada pengutang, namun bila kurang dari jumlah utang, pihak pengutang harus menambahnya agar utang tersebut terbayar lunas.²⁰⁹

Legitimasi *rahn* dalam Al-Qur’an adalah berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 283²¹⁰:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh berpiutang)”

²⁰⁸ *Ibid.*

²⁰⁹ *Ibid.*, hal. 193.

²¹⁰ *Ibid.*

Sementara hadis yang menjadi landasan *rahn* antara lain adalah²¹¹:

1. Hadis riwayat ‘Aisyah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “Dari ‘Aisyah ra. sesungguhnya Nabi SAW. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan berutang dengan tempo tertentu, Beliau menjadikan baju perangnya sebagai jaminan utang tersebut.”

2. Hadis riwayat Abu Hurairah:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَالْبُنُّ الدَّرُّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ)

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radliyallaahu’anhu bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan membayar dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum dengan membayar. Bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib membayar.”

3. Hadis riwayat Abu Hurairah:

لَا يُعْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

Artinya: “Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “gadai tidak menutup pemiliknya yang menggadaikannya (Ia memiliki hasilnya) dan wajib menanggung kerusakannya.”

Kaum muslimin juga sudah bersepakat (ijma’) mengenai diperbolehkannya *rahn*. Dalam realitas kehidupan masyarakat *rahn* sangat lazim terjadi, karena dengan berutang menggunakan jaminan akan mempermudah pembayaran utang. *Rahn* dalam KHES diatur dalam Pasal 329-269.

²¹¹ *Ibid.*, hal. 194

C. Kredit Perbankan dalam Pandangan Islam

Jual beli dalam sistem kredit adalah jual beli yang dilakukan tidak secara kontan di mana pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual beli, namun belum membayar harga, baik keseluruhan maupun sebagian. Pembayaran dilakukan secara angsur sesuai dengan kesepakatan. Sulaiman bin Turki mendefinisikan jual beli kredit²¹²:

“Jual beli di mana barang diserahterimakan terlebih dahulu, sementara pembayaran dilakukan beberapa waktu kemudian berdasarkan kesepakatan”

Ulama dari empat mazhab, Syafi’iyah, Hanafiah, Malikiyah, Hanbaliyah, Zaid bin Ali dan mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan sistem ini, baik harga barang yang menjadi objek transaksi sama dengan harga *cash* maupun lebih tinggi. Namun demikian mereka mensyaratkan kejelasan akad, yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa jual beli itu memang dengan sistem kredit. Dalam transaksi semacam ini biasanya si penjual menyebutkan dua harga, yaitu harga *cash* dan harga kredit. Si pembeli harus jelas hendak membeli dengan *cash* atau kredit.²¹³

Dalam jual beli kredit, kewajiban pembayaran tidak bisa gugur dengan kematian atau kepailitan sang pembeli. Sang pembeli menjadi yang paling berhak untuk dilunasi utang-utangnya daripada orang lain yang mempunyai utang yang bukan karena jual beli kredit. Pembeli juga berhak untuk menentukan apakah jual beli tetap dilanjutkan atau dihentikan. Namun demikian, penjual diperbolehkan mengambil barangnya kembali dengan syarat ia tidak mengambil uang angsuran atau uang muka dari sang pembeli.²¹⁴

Allah berfirman dalam surat al-Talaq ayat 3²¹⁵:

قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Artinya: “...*Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu*”

²¹² *Ibid.*, hal. 49

²¹³ *Ibid.*

²¹⁴ *Ibid.*, hal. 54.

²¹⁵ *Ibid.*, hal. 55.

Jumhur ulama yang memperbolehkan jual beli kredit berhujjah dengan ayat²¹⁶:

1. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Keumuman ayat ini menunjukkan dihalalkannya jual beli, baik dilakukan dengan dia harga *cash* dan kredit maupun jual beli hanya dengan harga *cash*²¹⁷.

2. Firman Allah dalam surat Al-Nisa’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.”

Menurut jumhur, di antara sistem pembayaran dalam jual beli adalah dengan sistem kredit. Jual beli dengan kredit merupakan bagian dari cara untuk mendapatkan keuntungan. Kredit merupakan bagian dari jual beli dan bukan bagian dari riba.²¹⁸

3. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”

²¹⁶ Ibid.

²¹⁷ Ibid.

²¹⁸ Ibid.

Membayar harga secara kredit diperbolehkan, asalkan tempo atau waktu ditentukan dan jumlah pembayaran telah ditentukan sesuai kesepakatan.²¹⁹

Kalangan ulama yang melarang jual beli kredit antara lain Zainal Abidin bin Husen, Nashir, Manshur, Imam Yahya, dan Abu Bakar al-Jashash dari kalangan Hanafiyah serta sekelompok ulama kontemporer.²²⁰ Mereka berargumen dengan ayat, hadis Nabi dan dalil aqliyah²²¹:

- a. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Ayat diatas mengharamkan riba, termasuk tambahan harga karena pembayaran sebagai pengganti penundaan pembayaran.

- b. Hadis riwayat Abu Hurairah:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radiallahu ‘anhu bahwa Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: barangsiapa menjual dengan dua bai’ah dalam satu bai’ah (melakukan satu akad untuk dua transaksi), maka ia harus memilih harga yang paling rendah atau riba”.

c. Dalil aqliyah antara lain, pengambilan tambahan harga karena penundaan pembayaran dalam transaksi jual beli sama halnya dengan pengambilan tambahan pembayaran dalam *qiradh*. Pengambilan tambahan pembayaran karena penundaan pembayaran dalam *qiradh* diharamkan, maka sama saja apabila diterapkan dalam transaksi jual beli.²²²

²¹⁹ *Ibid.*

²²⁰ *Ibid.*

²²¹ *Ibid.*, hal. 59-60

²²² *Ibid.*

d. Kalangan ulama yang melarang jual beli secara kredit juga berargumen bahwa orientasi penjual hanya sekedar keuntungan dan bukan menolong sang pembeli. Hal ini terbukti dengan pertambahan harga seiring perjalanan tempo pembayaran, artinya, semakin lama tempo yang diminta oleh sang pembeli, maka semakin tinggi juga harga yang harus dibayarnya. Harga barang menjadi utang bagi pembeli, dan akan semakin berlipat ganda seiring perjalanan waktu.²²³Selain itu, mereka melarang berdasarkan hadis nabi:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة

Artinya: “Rasulullah melarang dua pembelian dalam satu pembelian”
(Diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa’i, Tirmidzi dan dishahihkannya)”

Kalangan yang melarang jual beli dengan sistem kredit menafsirkan hadis di atas dengan jual beli dengan dua harga yaitu *cash* dan kredit.²²⁴

Menurut penulis, diantara dua pendapat ulama diatas penulis lebih cenderung memilih yang pertama, yaitu kredit perbankan diperbolehkan. Namun, dalam konteks perbankan syariah tidak dikenal terminologi kredit, tetapi pembiayaan syariah. Hal tersebut termasuk dalam kategori jual beli, dan jual beli adalah halal/mubah, yaitu pembeli itu memilih harga kredit tersebut, dengan jaminan berupa harta, baik berupa barang atau manfaat.

²²³ *Ibid.*

²²⁴ *Ibid.*